



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;  
2. Para Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional;  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :  
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 1 Juni 2023

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan menggunakan pakaian:
  - a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
  - b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam; dan
  - c. Tenaga ahli menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang.

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

---

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Tenaga Ahli;  
2. Para Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional;  
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN);  
4. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :  
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 1 Juni 2023

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Komisi Yudisial.

KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan menggunakan pakaian:
  - a. Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan CPNS menggunakan Pakaian Korpri;
  - b. PPNPN menggunakan Pakaian Korpri/Pakaian Kemeja Putih Lengan Panjang dan Celana Panjang Hitam; dan
  - c. Tenaga ahli menggunakan Pakaian Seragam Komisi Yudisial Lengan Panjang.

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2. Peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir secara manual; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.


Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2023


SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Internal 

2. Kepala Biro Umum 

3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 

ARIE SUDI HAR

**Catatan:**

\* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.